



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

Jl. Setia Budi Telp. (0756) 21290 Fax. (0756) 21517
E-Mail : bpmnpnkbpprpressel@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 414/ 38 /DPMDPPKB-PS/2019**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT UNIT PENGOLAH KEARSIPAN
DILINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah dan Nagari membentuk Unit Pengolah (UP) Kearsipan;
 - b. bahwa Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, akan mengolah arsip aktif (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Petugas Unit Pengolah Kearsipan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Unit Pengolah Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengelola arsip aktif;
 2. Mengelola arsip vital;
 3. Menyusun daftar arsip inaktif;
 4. Memelihara dan merawat arsip aktif; dan
 5. Memindahkan arsip inaktif unit kearsipan di lingkungannya.
- KETIGA** : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 08 Oktober 2019

Kepala Dinas

HAMDI, S.Pt, M.Si

NIP. 19740530 200003 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 414/ /DPMDDPKB-PS/2019

TANGGAL : 08 OKTOBER 2019

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT UNIT PENGOLAH (UP) KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2		4	5
1.	RESRINA SARI, Amd. Keb	19880814 201001 2005	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Sekretariat
2.	RAHMI HAYATI, SAP	19860331 200501 2 002	Pengelola Data Penerimaan Ekonomi Keluarga	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang SDA, UEM dan PKP
3.	WIWIT SETRIA, SE	Honorer	Staf Bidang KB	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang P2KB
4	RONI ARIANTO	19810612 201001 1021	Pengadministrasi Umum	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang Pemnag
5	AZIRA PRATIWI	Honorer	Staf Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosbud	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Bidang PemkelSosbud

Kepala Dinas


HAMDI, S.Pt, M.Si
 NIP. 19740530 200003 1 005